

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Pemberitaan yang belakangan ini sedang hangat salah satunya adalah kasus korupsi yang di mana seorang Gubernur Papua menjadi tersangkanya. Lukas Enembe adalah Gubernur Papua yang telah menjabat sejak bulan April 2013. Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Aliran dana seorang Gubernur tersebut dinilai mencurigakan karena ia melakukan transaksi USD5 juta dolar ke rumah judi, transaksi Rp.560 miliar ke kasino, dan menerima gratifikasi berupa uang Rp.1 miliar (Metro TV News, 2022). Penyelidikan kasus ini bermula dari laporan yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sejak tahun 2017 terdapat 12 dugaan pengelolaan atau transaksi keuangan yang tidak wajar, sehingga PPATK melaporkan temuan nya tersebut ke KPK. PPATK kini sudah memblokir sejumlah rekening milik Lukas Enembe dengan total uang Rp.71 miliar. Karena laporan ini diterima KPK, hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait kasus pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) yang belum lama digelar di Papua dan penyelidikan manajer pencucian uang yang bekerja untuk Lukas Enembe. Dua kali KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk dilakukan pemeriksaan, namun tersangka tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit dan mengajukan permohonan untuk melakukan perjalanan medis ke negara tetangga yaitu Singapura.

Setelah Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, sikap masyarakat sekitar dinilai kontradiksi dalam merespon penindakan kasus korupsi tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat sekumpulan massa yang membela tersangka dugaan korupsi yaitu Lukas Enembe selaku Gubernur Papua. Menurut Zaenur Rohman Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) saat diwawancarai oleh Kompas.com menyatakan bahwa hampir semua hasil survey

dari masyarakat menganggap bahwa korupsi harus diberantas dan termasuk kedalam masalah yang serius. Namun pada kenyataannya ketika seorang tokoh politik atau kepala daerah menjadi tersangka korupsi, terdapat sekelompok yang membela. Kelompok tersebut biasanya mengatakan bahwa tersangka dijebak oleh lawan politiknya. Zaenur menyatakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan adanya masyarakat yang membela tersangka korupsi, salah satunya karena tersangka tersebut merupakan tokoh elite yang memiliki pengaruh kuat dalam bidang ekonomi atau sumber daya. Selain hal itu, tersangka bisa mendapat dukungan karena dari latar belakang yang sama dengan para pendukungnya seperti suku, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lainnya (Kompas.com, 2022).

Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK sejak 5 September 2022. Butuh waktu kurang lebih 4 (empat) bulan untuk menangkap Lukas Enembe setelah dijadikan tersangka, yang bersangkutan sudah berkali-kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa di Jakarta namun selalu mangkir dengan alasan sakit, bahkan ketua KPK Firli Bahuri sampai mendatangi langsung Lukas Enembe di kediamannya yang berlokasi di Jayapura. Berdalih sakit, Lukas Enembe sempat meresmikan Kantor Gubernur Papua dan delapan bangunan lian di Jayapura pada 30 Desember 2022. Akhirnya Lukas Enembe diamankan di sebuah restoran di Distrik Abepura pada 10 Januari 2023, setelah KPK mendapatkan informasi bahwa Lukas Enembe akan pergi keluar negeri (Kompas.com, 2023). Pemberitaan terhangat yang belum lama isu tersebar terkait Lukas Enembe bahwa ia diduga mendanai salah satu organisasi sparatisme yaitu OPM (Organisasi Papua Merdeka), namun Lukas membantah hal tersebut.

8 Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah (2004-3 Januari 2022)



Gambar 1.1 Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah
(Sumber: DataIndonesia.id)


Tindak pidana korupsi hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, data grafik yang ditunjukkan oleh DataIndonesia.id merupakan data tindak pidana korupsi yang terbagi menjadi 8 wilayah di Indonesia selama kurun waktu 18 tahun, data tersebut diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebanyak 1.261 kasus dari tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 sudah ditangani KPK. Kasus tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi selama kurun waktu 18 tahun dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 409 kasus, disusul dengan wilayah Jawa Barat 118 kasus, Jawa Timur 109 kasus, Sumatera Utara 84 kasus, Riau dan Kepulauan Riau 68 kasus, DKI Jakarta 64 kasus, Sumatera Selatan 55 kasus, dan posisi terakhir pada data ini adalah wilayah Jawa Tengah 53 kasus.

Data diatas dari 8 wilayah tidak menunjukkan wilayah Papua, menurut data yang diperoleh dari KPK dan diberitakan oleh Kompas.id terdapat 33 kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2004 hingga 1 Oktober 2021, kerugian negara akibat perbuatan para tersangka kasus korupsi di wilayah Papua mencapai 16,8 miliar (Kompas, 2022). Berarti wilayah Papua termasuk wilayah dengan jumlah kasus korupsi terendah bila dimasukkan kedalam data diatas. Kasus korupsi yang dilakukan para tersangka di Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hingga anggaran otonomi khusus. Hal ini menjadi salah satu latar belakang yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pemberitaan kasus korupsi yang terjadi di Papua.

Tindak pidana korupsi sering terjadi di negara Indonesia, ditimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, yang selama ini terjadi tindak pidana korupsi secara meluas dapat merugikan keuangan negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana ini perlu digolongkan kedalam kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Indonesia, 2001). Karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas secara luar biasa, terdapat momen khusus bagi media massa meliputi media massa elektronik atau digital dan media massa cetak untuk dijadikan sebuah berita, pemberitaan korupsi seringkali dijadikan berita utama atau *headline* oleh para media massa. Setiap isu-isu yang ditampilkan oleh media massa dalam melakukan pemberitaan terhadap suatu peristiwa tidak lepas dengan perspektif atau sudut pandang yang dibangun oleh media massa itu sendiri, begitu pula yang terjadi dengan pemberitaan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Isi pemberitaan di media massa merupakan sebuah tulisan atau informasi yang dengan sengaja atau tidak disengaja dapat merubah pandangan masyarakat (pembaca) sebagai penerima informasi tersebut. Isu mengenai pemerintahan yang terkandung dalam pemberitaan dapat terbilang sangat sensitif bagi khalayak luas. Ketika media massa semakin masif dan terus-menerus mempublikasikan pemberitaan terkait isu kebobrokan yang terjadi di pemerintah pusat maupun daerah, akan semakin panas juga perhatian masyarakat terhadap isu tersebut. Selama ini informasi yang disampaikan oleh segala bentuk media massa dianggap sebuah gambaran informasi yang dibenarkan faktanya. Fakta tersebut yang diperoleh dari data grafis atau kutipan seorang narasumber ditulis untuk menjadi sebuah berita. Seorang yang menulis berita/jurnalis dapat mengesampingkan keberpihakan sehingga apa yang menjadi sebuah pemberitaan menjadi fakta yang murni dari kenyataan tanpa ada maksud terselubung dari penulis atau media massa itu sendiri.



Gambar 1.2 Media Daring yang Dikonsumsi Terbanyak (2022)
(Sumber: Databoks)

PENCARIAN "KORUPSI LUKAS ENEMBE"

About 194,000 results (0.24 seconds)

Gambar 1.3 Mesin Pencarian Kompas.com
(Sumber: Kompas.com)

Peneliti memilih media nasional Kompas.com karena dari data yang diperoleh pada gambar diatas yang melampirkan data media daring yang paling banyak dikonsumsi ke-dua adalah media Kompas. Peneliti memilih Kompas.com karena terkenal sebagai media daring yang objektif dan berideologi humanis, karena ideologinya dan kasus korupsi merupakan pelanggaran hak-hak manusia. Selain itu Kompas.com dalam mesin pencariannya ditemukan *keyword* “Korupsi Lukas Enembe” sebanyak 194.000 hasil yang ditemukan. Hal tersebut menjadi alasan tambahan peneliti untuk memilih media nasional Kompas.com menjadi unit observasi karena Kompas.com dinilai lebih konsen dan lebih sering dalam memberitakan terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas Enembe. Kemudian peneliti juga

memilih media lokal KabarPapua.co karena aspek kedekatan (*proximity*) media daring tersebut, KabarPapua.co menyajikan berita terkini terkait daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain itu media lokal Papua tersebut memiliki rubrik Politik, hal ini menunjukkan bahwa Kabarpapua.co memiliki ketertarikan untuk memberitakan isu-isu politik khususnya terkait kepada daerah Papua. Peneliti memilih kedua portal berita daring tersebut karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas pada aspek kedekatan, Kompas.com dan Kabarpapua.co menjadi dua media menarik untuk dianalisis oleh peneliti.

Media massa merupakan sumber informasi yang dapat memenuhi kebutuhan aktivitas dan kebutuhan informasi setiap masyarakat atau individu. Istilah media massa atau mulai digunakan pada 1920-an untuk mengistilahkan kategori media yang secara khusus dirancang untuk mencapai publik yang sangat luas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah lebih tinggi tingkat kebutuhannya terhadap media massa dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi, hal itu dikarenakan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi memiliki banyak akses dan pilihan pada media massa, termasuk mereka bertanya langsung kepada sumber atau pakar dibandingkan harus mengetahui dari media massa tertentu (Muzakkir, 2020). Karena informasi-informasi yang ada pada media massa bersifat searah, secara sadar ketika kita membaca, melihat dan mendengar sebuah pemberitaan yang dilakukan kita tidak hanya melakukan kegiatan tersebut saja, melainkan pemikiran kita juga dapat terkonstruksi terhadap isu dan isi yang ada pada pemberitaan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para penulis atau media-media yang tidak bertanggung jawab untuk mempublikasikan pemberitaan yang tidak berimbang, dan dapat menggiring opini publik dengan tujuan yang kurang baik atau tidak berpihak kepada publik. Media massa mampu mengubah pihak yang benar menjadi salah dan begitu juga sebaliknya, maka dari itu profesi jurnalis yang melakukan kegiatan komunikasi massa memiliki kode etik dan hukum yang khusus dibuat dalam profesi jurnalistik.

Berita adalah cerita atau karangan mengenai sebuah peristiwa yang hangat. Menurut Husnun N. Djuraid yang dikutip dalam buku Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media (Muzakkir, 2020), berita merupakan sebuah laporan

mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat umum dan hangat (*actual*) atau baru saja terjadi yang disampaikan oleh seorang jurnalis di media massa. Penulisan atau penyusunan berita di Indonesia diatur dalam kode etik jurnalistik (KEJ) Pasal 3 antara lain, “Jurnalis Indonesia harus membedakan antara kejadian (*fact*) dan pendapat (*opinion*) ...” hal ini bertujuan untuk tidak mencampurkan antara fakta dan kepentingan segelintir orang dalam penulisan berita.

Media massa dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Konstruksi media bukanlah sebuah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas secara lengkap dengan pandangan, bias, dan keberpihakannya (Fauzi, 2013). Karena hal ini media massa sangat berpengaruh terhadap konstruksi pikiran pada masyarakat, setelah mereka menerima informasi dari media massa, mereka menafsirkan isi berita tersebut dengan penafsirannya sendiri. Masing-masing individu memiliki pengalaman, preferensi, Pendidikan tertentu yang akan menafsirkan informasi tersebut dengan konstruksinya masing-masing.

Pandangan konstruktivis jurnalis tidak dapat menyembunyikan keberpihakannya, karena seorang jurnalis merupakan dasar utama dalam pembentukan sebuah berita. Pada media massa, jurnalis tidak sebagai pelapor saja yang hanya memindahkan realitas atau temuannya kedalam pemberitaannya, tetapi jurnalis juga melakukan penafsiran realitas yang terjadi dengan penafsirannya sendiri dan setelah itu dimasukkan kedalam pemberitaan. Media massa dan jurnalis berperan sebagai *watchdog* atau anjing penjaga yang mengawasi mereka yang berkuasa. Karena kekuatan ekonomi dan politik dalam kemasyarakatan tidak seimbang, mereka yang berkuasa cenderung melakukan ketidakadilan. Jurnalis berbekal independensinya dapat bersuara lebih lantang dari pada lembaga pemerintah atau penegak hukum dalam mengawasi mereka yang berkuasa (Wendratama, 2017).

Selain pengaruh jurnalis, tak dapat dipungkiri faktor ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan media massa atau pers itu sendiri. Hal ini sering terjadi karena banyak dari pengusaha media yang memiliki kepentingan politik dan menjadikan media miliknya sebagai alat untuk membangun sebuah citra

tertentu. Jurnalis tidak hanya “merangkum” informasi yang sifatnya informatif dan edukatif, tetapi juga dituntut mampu bersaing dalam ekonomi dengan kenaikan atau peningkatan oplah serta rating dalam pada media televisi (Muzakkir, 2020). Sebuah dilemma dalam industri media massa menuntut keuntungan yang maksimal karena menyangkut kesejahteraan insan media. Sedangkan dalam faktor politik dapat dikarenakan oleh kepemilikan media massa itu sendiri, pemilik media massa yang berkecimpung di dunia politik tidak menutup kemungkinan untuk mengarahkan media massa miliknya untuk menonjolkan informasi tertentu demi kepentingan politiknya.

Dalam kegiatan seorang jurnalis dalam membuat pemberitaan terdapat *framing* atau pembedaan sebuah berita, *framing* bertujuan untuk membentuk opini publik serta menggiring persepsi publik terhadap suatu kejadian atau peristiwa. *Framing* pemberitaan itu tidak berbohong, melainkan seorang jurnalis atau media berusaha menggiring fakta secara halus dengan menyeleksi informasi yang didapatkan, menonjolkan aspek tertentu, memilih bahasa/kata, bunyi serta gambar, hingga meniadakan atau memotong informasi yang harusnya disampaikan. Prinsip Bill Kovach “jangan pernah menyesatkan audiens” dalam buku Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media (Muzakkir, 2020). prinsip tersebut erat dengan jangan menambah atau membubuhi. Artinya, seorang jurnalis harus jujur dalam mengemas informasi kepada khalayak, tidak menambahkan dan tidak mengurangi informasi yang ia dapatkan. *Framing* pemberitaan dapat terpengaruh oleh ideologi seorang jurnalis dan kepemilikan media massa tersebut. Jika seorang pemilik media massa adalah seorang yang bergabung atau menjadi pimpinan partai politik, pastinya secara tidak langsung media massa tersebut akan terpengaruh untuk melakukan pembedaan-pembedaan berita soal partai politik. Pembedaan berita dapat kita sadari apabila dalam sebuah pemberitaan terdapat sebuah aspek atau pesan yang lebih menonjol sehingga publik lebih fokus terhadap hal tersebut, dengan adanya pembedaan berita ini sebuah kejadian atau peristiwa yang sama dapat menghasilkan sebuah berita dan sudut pandang yang berbeda menonjolkan aspek tertentu yang diperoleh dari realitas. Maka dari itu terdapat kode etik jurnalistik yang

menjadi pedoman serta dapat menjadi dasar pemberian sanksi bagi para jurnalis atau media massa yang kedapatan tidak memenuhi standar dan kode etik jurnalistik. Praktik *framing* memang tidak bisa terhindarkan dari kegiatan jurnalistik, namun yang menjadi catatan bagi seorang jurnalis adalah bagaimana dapat mengemas sebuah pemberitaan yang sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik.

Dengan kekuatan dan kapasitas media massa untuk membuat, menggerakkan, atau bahkan menjungkirbalikan opini publik, sebuah media massa dapat menjadi penentu. Di satu sisi, media massa pada prinsip pelayanan publik dengan memberikan informasi dan pandangan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan nilai dari publik itu sendiri. Dalam posisi seperti hal ini, media massa harus independent dari negara serta kepentingan penguasa atau pemilik modal. Namun pada sisi lain, media juga memberikan informasi dengan ketentuan yang ditentukan oleh dasar hukum negara dan otoritas yang terkait. Media massa seharusnya dapat membuat pemberitaan secara objektif dan harus menggaambarkan fakta secara adil, dalam bahasa yang tidak sembarangan dan tidak ter-intervensi pihak manapun, termasuk dalam memberitakan sebuah kasus tindak pidana korupsi. Media massa diharapkan dapat menjaga martabatnya untuk netral dan tidak memihak. Media massa dituntut untuk mempertahankan kejujuran (*honesty*), akurat (*accuracy*), dan keseimbangan (*fairness*).

Tentang moralitas, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman dari berbagai organisasi jurnalis Indonesia pun secara eksplisit telah menjelaskan bahwa jurnalis dalam menyajikan pemberitaan harus bersikap adil dan berimbang mengutamakan prinsip *cover both side* serta tidak berupaya mencampur fakta dan opini. Berita harus tersaji secara jelas, lengkap, akurat dan tidak mengandung unsur perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Anatrngolongan (SARA). Namun masalah yang ada dalam media massa adalah seberapapun besar media massa tersebut menyediakan ruang, tetap saja ruang tersebut memiliki keterbatasan. Menjadi hal yang kurang mungkin jika semua fakta atau temuan yang begitu banyak dapat diberitakan secara keseluruhan dalam satu pemberitaan. Dengan begitu, sebuah berita yang tampil hanya menampilkan penggalan fakta atau realitas sosial yang tersedia, melalui proses seleksi

oleh redaksi dan diproses untuk disajikan kedalam bentuk pemberitaan. Media dapat memilih serta memilah, menonjolkan, menyembunyikan, dan memberikan pembingkaihan (*framing*) berita dari rangkaian fakta dari sebuah peristiwa yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan penelitian pertama berjudul “Ketua KPK dalam Bingkai Media Pada Kasus Korupsi Gubernur Papua di Media CNNIndoneisa.com dan Detik.com” yang diteliti oleh Irdan Hildansyah, Muhammad Jamiluddin Nur, dan Resa Restu Pauji dengan metode *framing* Robert Entman dengan hasil analisis data menunjukkan Firli Bahuri diberitakan bertemu dengan tersangka tindak pidana korupsi Lukas Enembe lebih dominan dibandingkan dengan penggambaran lainnya. Hal tersebut menyebabkan Firli Bahuri dinilai mengistimewakan tersangka tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada unit observasi dari dua media online yang berbeda dan metode analisis yang berbeda.

Penelitian kedua yang dijadikan rujukan dengan judul “Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com. Dan BBC Indonesia.Com” diteliti oleh Intan Leliana, Herry, Panji Suratriadi, dan Edward Enrieco menggunakan metode *framing* Robert Entman dengan hasil menunjukkan bahwa media Kompas.com dan BBCIndonesia.com memberikan ruang informasi dan klarifikasi kepada pemerintah dan lembaga KPK dalam melakukan upaya penertiban dan penanggulangan korupsi dana bansos Covid-19. Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada skala media online nasional (Kompas.com) – lokal (Kabarpapua.co) dan metode analisis yang berbeda.

Penelitian ketiga yang digunakan sebagai rujukan penelitian ini dengan judul “Pembingkaihan Berita Penyerangan Tenaga Kesehatan Pada Konflik Papua (Portal Berita Kabarpapua.co dan Kompas.com Periode September 2021)” yang diteliti oleh Randy Garnadian Reginald Anugrah Putra menggunakan metode Zhongdang Pan dan Koisicki dengan hasil Kabarpapua.co dan Kompas.com memiliki caranya masing-masing dan sudut pandang yang berbeda saat membingkai peristiwa yang

sama pada struktur sintaksi, skrip, tematik, dan retorik. Pada penelitian ini memiliki pembaharuan terkait objek penelitian, penelitian sebelumnya membahas pemberitaan penyerangan tenaga kesehatan pada konflik Papua, sedangkan penelitian ini berfokus membahas pemberitaan Gubernur Papua yang terlibat kasus tindak pidana korupsi pada portal berita online nasional Kompas.com dan portal berita online lokal Kabarpapua.co.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pembingkai pemberitaan terkait kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Papua pada media online Kompas.com dan Kabarpapua.co?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembingkai pemberitaan terkait kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Papua pada portal berita online Kompas.com dan Kabarpapua.co

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis dapat menjadi sebuah referensi untuk kajian Ilmu Komunikasi terutama pada penelitian mengenai analisis *framing* dan menambah ilmu

pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, serta akademisi Program Studi Ilmu Komunikasi khususnya pada Jurnalisme Online.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi cara kerja kanal berita online untuk memberitakan peristiwa atau mendingkai situasi isu tertentu. Kemudian penelitian ini dapat memberikan referensi kepada masyarakat, khususnya pembaca media daring mengenai *framing* pemberitaan pada peristiwa tindak pidana korupsi.